

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Belanja Modal

Pengertian Belanja Modal menurut Iskandar, *dkk* (2014) yaitu:

Belanja Modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah assets atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada Kelompok Belanja Administrasi Umum.

Sedangkan menurut Siregar (2014:167), Belanja Modal adalah anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang dapat memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Dari beberapa definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Belanja Modal merupakan anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran untuk memperoleh aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi yang ditujukan untuk kegiatan investasi pemerintah.

Sektor belanja modal memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

2.1.1 Tujuan Belanja Modal

Menurut Maya dan Lita (2019), Belanja Modal bertujuan untuk pembangunan dan perbaikan di berbagai sektor, apabila suatu daerah tingkat

operasionalnya baik dan sarana prasarannya baik, maka dapat menunjang kelancaran usaha sehingga kemandirian dapat tercapai. Lebih lanjut dijelaskan, dana yang digunakan untuk Belanja Modal dapat berasal dari Pendapatan Asli Daerah maupun bantuan atau transfer dari pemerintah pusat.

2.1.2 Indikator Belanja Modal

Menurut Iskandar, *dkk* (2014) Belanja Modal dapat dikategorikan menjadi 5 (lima) kategori utama yaitu:

1) Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan, penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin, serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran /biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan /penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan

bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan, pembangunan, pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5) Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja modal fisik lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan pembangunan, pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan. Termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

2.2 Pajak Daerah

Pengertian Pajak Daerah menurut Albina, *dkk* (2019), Iuran wajib anggota masyarakat kepada Negara karena undang-undang dan atas pembayaran tersebut pemerintah tidak memberikan balas jasa yang langsung dapat ditunjuk.

Pengertian Pajak Daerah menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:46) yaitu:

Pajak Daerah adalah pungutan wajib atau orang pribadi atau Badan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa kontraprestasi secara langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah merupakan iuran atau pungutan wajib orang pribadi atau Badan oleh pemerintah daerah, berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

2.2.1 Definisi Pajak Daerah

Menurut Nwanne (2015:81) Pajak adalah biaya yang dibebankan atau dikenakan oleh pemerintah pada suatu produk, pendapatan, atau kegiatan yang terjadi dalam batas teritorialnya. Pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak disebut dengan pajak daerah. Alasan utama perpajakan adalah untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan suatu wilayah atau negara. Pajak dianggap sebagai kontribusi utama suatu pendapatan diberbagai Negara. Menurut UU No. 34 Tahun 2000 menyebutkan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilaksanakan oleh orang pribadi/badan kepada daerah tanpa adanya imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Dari sudut pandang kewenangan pemungutannya, pajak daerah secara garis besar dibedakan menjadi dua, yaitu pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah

di tingkat Propinsi (Pajak Propinsi), berupa pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, dan Pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah di tingkat Kabupaten/Kota (pajak Kabupaten/Kota), antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, dan pajak parkir (Mardiasmo, 2009).

2.2.2 Jenis-Jenis Pajak Daerah

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:8), jenis pajak daerah dibagi menjadi dua bagian yaitu :

- 1) Pajak oleh Pemerintah Daerah Tingkat I/Provinsi:
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Kendaraan Atas Air
 - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Kendaraan di Atas Air
 - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
 - d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
- 2) Pajak oleh Pemerintah Daerah Tingkat II/Kabupaten/Kota:
 - a) Pajak Hotel

- b) Pajak Restoran
- c) Pajak Hiburan
- d) Pajak Reklame
- e) Pajak Penerangan Jalan
- f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
- g) Pajak Parkir

Berdasarkan penjelasan diatas, indikator pajak daerah yang akan diukur dalam penelitian ini adalah Total Pajak Daerah.

2.3 Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Pengertian Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah menurut Tilawatil dan Rina (2019), Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya PAD dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman

Pengertian kemandirian keuangan daerah menurut Wike dan Halmawati (2020) yaitu:

Kemandirian keuangan pada daerah adalah kemampuan pemerintah yang ada di daerah mampu membiayai sendiri kegiatan dari pemerintahannya, pertanggungjawaban dan pembangunan, juga layanan yang diberikan kepada masyarakat yang telah membayar retribusi dan pajak yang merupakan sumber dari pendapatan yang sangat di perlukan oleh daerah.

Dari dua definisi yang dinyatakan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah untuk melihat mampu tidaknya suatu daerah

untuk menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak dan untuk melihat berapa besar tingkat ketergantungan daerah tersebut kepada sumber dana selain yang mampu di hasilkan sendiri.

2.3.1 Definisi Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Suatu daerah dapat dikatakan mandiri apabila daerah tersebut mampu membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunannya secara mandiri tanpa mengandalkan dana dari pemerintah pusat. Kemandirian daerah merupakan tujuan dari otonomi daerah. Rasio kemandirian daerah dapat dilihat dari pendapatan asli daerah dibandingkan dengan total pendapatan daerah. semakin tinggi rasio kemandirian, maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Sebaliknya, semakin rendah rasio kemandirian daerah maka semakin tinggi tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pemerintah pusat (Djpk-Kemenkeu, 2011:22).

Menurut (Mahardika, 2014) Untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah dalam mebiayai pengeluaran daerah adalah dengan melihat lebih jauh seberapa besar kontribusi masing-masing sumber PAD terhadap total PAD, dan seberapa efektifnya target perencanaan terhadap realisasinya.

2.3.2 Indikator Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Tangkilisan (2007: 89-92) mengemukakan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah, antara lain:

- 1) Potensi ekonomi daerah, indikator yang banyak digunakan sebagai tolak ukur potensi ekonomi daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB),

- 2) Kemampuan Dinas Pendapatan Daerah, artinya kemandirian keuangan daerah dapat ditingkatkan secara terencana melalui kemampuan atau kinerja institusi atau
- 3) Lembaga yang inovatif dan pemanfaatan lembaga Dispenda untuk meningkatkan penerimaan daerah.

2.3.3 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah dapat dilihat besarnya PAD dibandingkan dengan penerimaan transfer dari pusat. PAD merupakan unsur utama dalam mengukur kemandirian keuangan daerah. Menurut Halim (2007:96) “PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”. PAD bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah. Sehubungan dengan hal di atas setiap daerah di harapkan mampu meningkatkan PAD untuk mencapai daerah yang mandiri. Menurut Bagus Handoko, *dkk* (2019) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{PAD}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

Berdasarkan rasio kemandirian yang telah dijelaskan, maka tingkat kemampuan keuangan daerah adalah seperti yang ditunjukkan pada halaman selanjutnya:

Tabel 2.1
Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)
Rendah Sekali	0%-25%
Rendah	25%-50%
Sedang	50%-75%
Tinggi	75%-100%

sumber: Tanan, 2018

2.4 Kerangka Pemikiran

Kemandirian suatu daerah tidak terlepas dari seberapa besar kemampuan sumber daya keuangan daerah tersebut untuk membangun daerahnya. Jika sumber daya keuangannya tinggi maka daerah tersebut dapat dikatakan mandiri, demikianpun sebaliknya jika sumber daya keuangan daerah rendah maka daerah tersebut tidak mandiri. Tinggi rendahnya sumber daya keuangan daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pun dapat dilihat untuk menentukan kemandirian suatu daerah, karna jika suatu daerah pendapatannya tinggi maka daerah tersebut bisa mengurus dan membangun daerahnya sendiri tanpa ada bantuan dari pemerintah pusat.

Sumber daya keuangan menunjukkan seberapa besar pemerintah mampu membangun dan memperbaiki pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang berkualitas seperti pelayanan umum dan sosial, adanya

perbaikan dan penambahan infrastruktur, bangunan, dan tersedianya bangunan layanan kesehatan dan pendidikan yang memadai. Terpenuhinya kegiatan tersebut yang merupakan dari belanja modal dengan pendapatan daerah sendiri.

Pajak daerahpun memberi kontribusi yang besar terhadap pendapatan Asli Daerah (PAD), jika pajak daerah tinggi maka daerah akan mengurangi bantuan dari pusat yang akan membuat suatu daerah tersebut mandiri.

2.4.1 Belanja Modal Berpengaruh Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian daerah dapat diwujudkan oleh berbagai hal, belanja modal misalnya. Pembangunan dan perbaikan daerah diberbagai sektor merupakan wujud dari belanja modal (Nurdiwaty, 2017:45). Dana yang digunakan untuk belanja modal dapat berasal dari pendapatan asli daerah maupun bantuan atau transfer daeri pemerintah pusat. Belanja modal bertujuan untuk pembangunan dan perbaikan diberbagai sektor, Apabila suatu daerah tingkat operasionalnya baik dan sarana prasarananya baik maka dapat menunjang kelancaran usaha sehingga kemandirian dapat tercapai.


Hasil penelitian yang dilakukan oleh Anita Lestari, *dkk* (2016) menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh tidak signifikan dan positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Besar kecilnya perubahan yang terjadi pada belanja modal tidak mempengaruhi dalam meningkatnya kemandirian daerah.

Melihat teori dan beberapa hasil penelitian, menunjukkan bahwa Belanja Modal merupakan sumber pembangunan dan perbaikan yang penting bagi sebuah daerah. Belanja Modal juga menjadi indikasi tingkat kemandirian suatu daerah.

2.4.2 Pajak Daerah Berpengaruh Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain, seperti bantuan pemerintah atau dana perimbangan, pajak dan retribusi (Halim, 2011:232). Kemandirian Daerah merupakan kemampuan daerah dalam membiayai keperluan belanja dengan mengurangi ketergantungan dari pihak luar atau dalam hal ini adalah pemerintah pusat. Penjabaran tersebut menjelaskan bahwa semakin tinggi pajak daerah menunjukkan semakin tinggi kemampuan daerah dalam menerima pendapatan dan mengurangi ketergantungan dari pemerintah pusat.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, diperoleh bahwa Pajak Daerah berpengaruh positif juga signifikan terhadap Kemandirian Keuangan daerah (Fadly Nggilu, *dkk*, 2017). Penelitian yang dilakukan Rizka Lutfita Novalistia (2016) mendapatkan hasil bahwa Pajak Daerah berpengaruh secara signifikan positif terhadap tingkat Kemandirian Daerah, Pajak Daerah yang merupakan salah satu komponen dari PAD yang paling dominan sebagai penerimaan daerah yang memiliki pengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.



2.5 Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan sementara terhadap permasalahan. Berdasarkan kajian pustaka dan tinjauan penelitian terdahulu yang telah dikemukakan di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Belanja Modal secara parsial berpengaruh terhadap Tingkat kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jawa Barat periode 2015-2019.

H2: Pajak Daerah secara parsial berpengaruh terhadap Tingkat kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jawa Barat periode 2015-2019.